



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 510 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT JEMAAT KOINONIA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat Koinonia merupakan gereja yang didirikan pada tahun 1911-1916 dengan nama Gereja Bethelkerk di Meester Cornelis yaitu daerah bagian timur Batavia yang menjadi awal berkembangnya penyebaran Kristen di Meester Cornelis dan sekaligus menjadi bukti penyebaran Kristen tidak hanya di pusat kota, tetapi juga di daerah pinggiran kota;
 - b. bahwa sesuai Rekomendasi Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 008/TACB/Tap/X/2016, Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat Koinonia memiliki nilai penting bagi sejarah penyebaran agama Kristen di Indonesia sehingga direkomendasikan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jemaat Koinonia sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;
8. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;
9. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1443 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT JEMAAT KOINONIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Menetapkan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat Koinonia yang terletak di Jalan Matraman Raya Nomor 216 RT 003/RW 006 Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terletak pada koordinat 6°12'49.78" LS 106°51'42.4" BT dengan luas tanah 1.675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan luas bangunan 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi), dengan batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Jalan Matraman Raya.
- b. Sebelah Barat : Jalan Jatinegara Barat Raya.
- c. Sebelah Timur : Jalan Matraman Raya.
- d. Sebelah Selatan : Puskesmas Kecamatan Jatinegara.

sebagai bangunan cagar budaya.

- KEDUA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPB) Jemaat Koinonia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2018



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Pengurus Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPB)
Jemaat Koinonia